

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian fiqih dari zaman ke zaman berubah dan berkembang termasuk dalam hal mu'amalat, hal ini terdapat karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Sehingga hukum muamalah pun harus bisa fleksibel mengikuti situasi dan kondisi.

Semua ummat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh sistem kehidupan (*way of life*). Oleh karena itu, syaria'ah Islam merangkul seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).¹ Dalam menjalankan tugas kekhalifahan ini manusia memerlukan petunjuk yang datang dari Allah agar dapat menjaga segala ciptaan-Nya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah disini adalah khusus, yang mengatur hubungan antar manusia (mahluk / ciptaan) dengan Allah SWT sebagai penciptanya, sedang muamalah mengatur hubungan sesama manusia sebagai mahluk sosial dalam segala bidang.²

Dalam bermu'amalah Allah SWT telah melarang manusia memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 188 :

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4

²*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah:188).

Pada dasarnya, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

أَلَا ضَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَأْسَ حَاةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah / musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Terlepas dari jenisnya, bermu’amalah dibolehkan secara syari’ah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syari’ahnya⁴.

Dewasa ini, perbankan merupakan urat nadi ekonomi yang sangat berpengaruh dalam lalu lintas harta dan pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui berbagai macam transaksi, manfaat, dan mudharat, juga hukum syar’i-nya dalam rangka melaksanakan kewajiban

³ Djazauli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) Edisi. 1, cet.3, h.130

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi, 3, h. 154.



syariat Islam dibidang ini. Dengan demikian, kita bisa menerima dan mendukung yang sesuai dengan syariat serta dapat menghilangkan dan mencegah yang mungkar darinya⁵.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Maka peranan perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik yang berada di Negara maju maupun Negara berkembang. Pendek kata perkembangan dunia perbankan semakin pesat. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu Negara. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank akan semakin baik apresiasi bank bagi calon nasabah.

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syari'ah cukup fenomenal. Laju pertumbuhan perekonomian dengan sistem syari'ah ditingkat global semakin berkembang. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syari'ah akan terus berkembang. Adanya dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syari'ah, serta hadirnya investor-investor baru yang memakai sistem ekonomi syari'ah akan mendorong pertumbuhan bisnis syari'ah ini semakin berkembang⁶.

Perbankan syari'ah atau perbankan Islam adalah bentuk layanan keuangan beretika yang prinsip dasarnya bersumber dari syari'ah. Elemen penting dari syari'ah adalah larangan terhadap bunga (Riba), baik nominal, sederhana atau bunga berbunga, berbunga tetap maupun berbunga

⁵ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010) Cet ke-1, h. 71.

⁶ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), Cet ke-1, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambang. Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan dengan keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan dan larangan terhadap judi serta serta berbagai ketidakpastian lainnya⁷.

Otoritas syari'ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari'ah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan⁸. Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syari'ah adalah fatwa MUI dan dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI). Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia.

Salah satu produk terbaru bank syari'ah yaitu akad *musyarakah mutanaqisah*. *Musyarakah mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad musyarakah. Musyarakah secara etimologi adalah percampuran. Secara terminologi berarti *Ijtima' u fi istihqaaqin* atau *Ijtima' u fi tasharrufin*. *Ijtima' u fi istihqaaqin* bermakna dua orang atau lebih bersekutu atas kepemilikan sesuatu, dan disebut *Syirkatul amlaak* (berserikat dalam kepemilikan). *Ijtima' u fi tasharrufin* adalah serikat modal, yakni dua orang

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2008), h. 206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berserikat dalam modal untuk sebuah usaha bersama. *Syarikah* (Serikat Dagang) dibenarkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama.⁹

Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dengan kata lain *Musyarakah Mutanaqisah* adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya¹⁰.

Mengenai hal ini sebagian umat Islam mempertanyakan hukum *musyarakah mutanaqisah*, berkenaan persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya, karena tidak didapati hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist sehingga dibutuhkan pengkajian lebih terhadap hukum-hukum. Maka untuk memperoleh kepastian hukum tentunya tidak lepas dari peran para ulama Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI memutuskan melalui fatwanya No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah muatanqisah*. Bahwa hukum *Musyarakah Mutanaqisah* boleh. Dengan alasan bahwa pembiayaan musyarakah mutanaqisah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan

⁹ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Terj., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 3, Cet ke-1, h. 846.

¹⁰ *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 73/DSN-MUI/XI/2008*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif kepemilikan asset (barang) atau modal.

Namun sebagai produk baru, didapati ada banyak perdebatan, perbedaan pendapat, permasalahan, bahkan pertentangan baik pada konsep apalagi implementasinya. Salah satu dari banyaknya perdebatan, perbedaan pendapat adalah akad *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari dua akad yaitu musyarakah/syirkah dan bai' (jual beli). Padahal Rasulullah telah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ هُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : *Hannad mencertikan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam suatu proses jual beli.”*¹¹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek”.¹²

¹¹ Muhammad bin Isa bin Tsaurah bin Musa bin Adhzhahaq, at-Tirmidzi, Abu Isa, *Jami' Kabir Sunan Tirmidzi*, (Bairut: Darul Gharbi Islami, 1998), Juz 2, h.524. No. Hadist :1231.

¹² Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad as-Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Cairo : Darul Hadist, 1995), Juz 4, h 30, No.Hadist: 3783.

Para fuqaha' sepakat untuk memegangi apa yang menjadi tuntutan hadist secara umum. Hadist ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijara h. Hadist ini bukan perkecualian, melainkan larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih jauh terhadap fatwa DSN MUI tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, **“ANALISIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) NO.73/DSN-MUI/XI/2008 TENTANG KEBOLEHAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, dari itu di sini perlu adanya batasan masalah. Di mana penulis hanya membatasi masalah dalam penelitian ini kepada analisis terhadap fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah penulis tetapkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan *Musyarakah Mutanaqisah*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana analisis terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kebolehan *Musyarakah Mutanaqisah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan *Musyarakah Mutanaqisah*.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang kebolehan *Musyarakah Mutanaqisah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah dan hukum UIN Suska Riau.
- b. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah Khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami pada bidang hukum Islam terkait tentang *Musyarakah Mutanaqisah* baik bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi dan masyarakat pada umumnya.
- c. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan kebolehan musyarakah mutanaqisah adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anik Rahayu dan Akhmad Riduwan dengan judul AKUNTANSI AKAD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT.BANK MUAMALAT bahwa proses pengajuan pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan sebuah proses atau prosedur yang harus dilakukan oleh pihak calon nasabah kepada bank. Terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak calon nasabah terhadap apa yang akan diajukan oleh nasabah dalam proses pengajuan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah, agar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Pembiayaan KPR menggunakan sistem *musyarakah mutanaqisah* dalam praktek akuntansi perhitungan pembiayaan menggunakan metode perhitungan efektif. Dalam proses perhitungan dan kinerja di Bank Muamalat aplikasinya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan standar akuntansi dan pihak yang berwenang.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan dan Syahrudin dengan judul *IMPLEMENTASI MUSYARAKAH MUTANAQISAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA* bahwa penggunaan *musyarakah mutanaqisah* dapat digunakan secara lebih luas oleh perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan murabahah yang selama ini lebih dominan digunakan. Penggunaan *musyarakah mutanaqisah* memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh murabahah. Keunggulan-keunggulan tersebut berpotensi

¹³ Anik Rahayu dan Akhmad Riduwan, *Jurnal Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Pt.Bank Muamalat*, (Surabaya: STIESIA, 2013), h.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan produk perbankan syariah lebih kompetitif dan diminati berbagai kalangan. Terkait dengan berbagai persoalan di dalam aplikasi musyarakah mutanaqisah seperti pada pembiayaan properti indent, pajak, sistem anuitas, hubungannya dengan hukum positif di Indonesia maka pada dasarnya *musyarakah mutanaqisah* dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, hal tersebut menunjukkan bahwa produk ini berpotensi menjadi unggulan bank syariah di kemudian hari, khususnya di Indonesia.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif (*juridic normative*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan yang mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹⁵

2. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data dalam penelitian berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

¹⁴ M. Ridwan dan Syahrudin, *Jurnal Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Indonesia*, (Gontor: ISID, 2013).

¹⁵ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) Cet ke-1, h. 72.

¹⁶ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan data primer, yaitu data yang diambil dari sumber asli menurut segel keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dapat pula diartikan bahwa bahan hukum primer adalah data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi. *Kedua*, hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. *Ketiga*, Diktum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah.
- b. Bahan data sekunder, yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung,¹⁷ dan dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitan-kittab fiqh seperti Fiqih Mu'amalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data yang berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi atau yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu klasifikasikan sesuai kebutuhan

¹⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.¹⁸

4. Teknik Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komperatif (*comperative approach*).

5. Teknik Penulisan

Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Deskriptif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pembahasan ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan penelitian terdahulu, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab ini secara umum dibicarakan tentang *musyarakah mutanaqisah*.

¹⁸ Moh, Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : DSN-MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Pembahasan pada bab ini ini terdiri dari latar belakang atau sejarah berdirinya DSN-MUI, tugas dan program kerja DSN-MUI, kepengurusan anggota DSN-MUI.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG MULTI AKAD DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Pembahasan pada bab ini diuraikan pengertian multi akad, rukun dan syarat multi akad, macam-macam multi akad, landasan hukum multi akad, batasan dan standar multi akad, pengertian *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), dasar hukum *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), rukun dan syarat *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), ketentuan pihak-pihak terkait MMQ, keunggulan dan kelemahan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

BAB IV : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana fatwa MUI tentang *musyarakah mutanaqisah*, dan tinjauan analisis terhadap fatwa MUI No. 73 tahun 2008 tentang *musyarakah mutanaqisah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.